



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27507>
Volume 10, No. 4, 2025 (3175-3183)

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Mila Wulandari¹, Muhammad Iqbal²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda

muhammad.iqbal@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berdasarkan persoalan yang timbul dari adanya otonomi daerah, di Kabupaten Kutai Timur sendiri menjadi terkendala akibat data yang kurang jelas yakni mencatat sekitar 70.000 wajib pajak di daerah yang masih menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan sebab sebagian besar merupakan penunggak pajak warisan kabupaten induk (Kabupaten Kutai). Meskipun dalam kondisi tersebut, Badan Kabupaten Kutai Timur dapat memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah cukup baik dalam realisasinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur memaknai Pajak Bumi dan Bangunan setelah dialihkan ke daerah, untuk mengetahui hambatan penerimaan PAD melalui PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kutai Timur, dan untuk mengetahui upaya optimalisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan PBB-P2 setelah dialihkan ke daerah dianggap sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan mengelola urusan daerahnya secara lebih efektif. Selain itu, pengalihan ini juga diartikan sebagai amanat bersama yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, masih ada hambatan yang dirasakan dalam upaya optimalisasi PBB-P2, adapun upaya yang dilakukan untuk optimalisasi PBB-P2 yakni dengan sosialisasi perpajakan, pelatihan sumber daya aparat maupun rekrutmen relawan pajak serta kegiatan pemutakhiran data.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Optimalisasi, PBB Perdesaan dan Perkotaan

Abstract

This research is based on problems arising from the existence of regional autonomy, in East Kutai Regency itself is constrained by unclear data, namely recording around 70,000 taxpayers in the region who are still in arrears in paying land and building taxes because most of them are inheritance tax arrears of the parent district (Kutai Regency).

Even in these conditions, the East Kutai Regency Agency can collect land and rural and urban building taxes is quite good in its realization. The purpose of this study is to find out how the East Kutai Regional Revenue Agency interprets the Land and Building Tax after it is transferred to the regions, to find out the obstacles to PAD revenue through the Rural and Urban PBB in East Kutai, and to find out the efforts to optimize the revenue of the Rural and Urban PBB in East Kutai. The results of the study show that the Rural and Urban PBB after being transferred to the regions is considered an opportunity for the regions to develop and manage their regional affairs more effectively. In addition, this transfer is also interpreted as a joint mandate that must be carried out with full responsibility and cooperation between the central and regional governments. However, there are still obstacles felt in efforts to optimize PBB-P2, as for the efforts made to optimize PBB-P2, namely by tax socialization, training of apparatus resources as well as tax volunteer recruitment and data update activities.

Keywords: Local Autonomy, Optimization, Rural and Urban PBB

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam aspek keuangan daerah. Hal ini merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang mendorong pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan efisien (Sjafrizal, 2016). Dalam konteks ini, prinsip subsidiaritas menekankan bahwa pengambilan keputusan akan lebih efektif jika dilakukan oleh pihak yang paling dekat dengan permasalahan, yakni pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

Salah satu implikasi desentralisasi fiskal adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengalihan ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan (Sutedi, 2019). Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama bagi daerah dengan kapasitas administrasi yang belum optimal.

Kabupaten Kutai Timur, sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan performa positif dalam realisasi PBB-P2. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur tahun 2018-2021 mencatat realisasi penerimaan PBB-P2 secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan potensi fiskal yang menjanjikan (Selasar.co, 2021). Namun, keberhasilan ini masih dibayangi oleh sejumlah kendala struktural seperti keterbatasan akses wilayah dan validitas data wajib pajak.

Selain itu, setelah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, ditemukan permasalahan data warisan dari kabupaten induk (Kabupaten Kutai) yang belum

diperbarui. Sekitar 70.000 objek pajak tercatat sebagai penunggak PBB, yang sebagian besar merupakan warisan dari sistem pencatatan sebelumnya oleh pemerintah pusat (Antara Kaltim, 2021). Ketidakakuratan data ini menyulitkan Bapenda dalam optimalisasi pemungutan.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggali strategi optimalisasi PBB-P2 oleh Bapenda Kutai Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem pemungutan pajak daerah serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Pendahuluan berisi (1) latar belakang penelitian; (2) tujuan penelitian; dan (3) tujuan penelitian serta kontribusi (manfaat) penelitian. Awal paragraf satu kali tab. Jangan lupa memberi jarak antara subbagian dengan kalimat pertama dalam paragraf tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Stewardship Theory*

Stewardship sebagai sikap dan perilaku yang menetapkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang (Donaldson & Davis, 1991). Pemerintah daerah selaku (steward) dengan fungsi pengelolaan sumber daya dan rakyat selaku (principal) pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan antara pemerintah daerah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan sesuai tujuan organisasi.

Dalam teori stewardship, pemerintah daerah dianggap menjalankan pekerjaannya didasarkan pada motivasi pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat (Yunaita Rachmawati, Dwi Susanto, 2015). Pada penelitian ini, teori stewardship membahas sikap integritas dan tanggungjawab fungsi pelayanan pemerintah daerah yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Bapenda. Bapenda akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk tercapainya tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan tersebut tercapai oleh Bapenda maka rakyat sebagai pemilik akan dapat merasa puas dengan kinerja pemerintah daerah (Mustiani et al., 2022).

2. Teori Kewajiban Mutlak

Teori kewajiban mutlak merupakan teori yang didasarkan pada paham Organische Staatsleer yakni sifat negara ini yang pada akhirnya menyebabkan adanya hak mutlak negara dalam pemungutan pajak warga negara (Resmi, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Suandy (2016) teori kewajiban mutlak sebagai pengajaran bahwa tugas dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat merupakan tugas negara yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan keputusan-keputusan yang diperlukan, seperti pengambilan keputusan yang dibuat oleh negara dalam pemungutan pajak kepada seluruh warga negara yang menjadi wajib pajak.

Berdasarkan teori kewajiban mutlak, pajak merupakan kewajiban mutlak sebagai organ hidup (*Organische Staatleer*) yang mana individu yang merupakan warga negara merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari negara sebagai kesatuan organis. Ditinjau dari sisi Bapenda sebagai institusi pemungut pajak, Bapenda memiliki tanggungjawab untuk memaksimalkan pemungutan PBB-P2 dengan menjalankan fungsi negara dalam menegakkan kewajiban konstitusional wajib pajak terhadap negara melalui pemungutan yang optimal dan berkeadilan. Sehingga nantinya warga negara memiliki kesadaran penuh pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori kewajiban mutlak merupakan teori yang didasari hubungan negara dan warga negara yang mana negara memiliki hak mutlak dalam pengambilan keputusan dalam pemungutan pajak dan penegakan kewajiban konstitusional dalam pemungutan pajak terhadap warga negara yang menjadi wajib pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi strategi, hambatan, dan upaya optimalisasi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan kunci yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan PBB-P2. Informan dipilih dengan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang memahami proses operasional pemungutan pajak dan memiliki pengalaman di bidang tersebut (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, informan terdiri atas satu pejabat struktural dan satu staf pelaksana yang keduanya aktif menangani PBB-P2.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan fokus penelitian dan literatur terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dari Bapenda.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Bapenda Kabupaten Kutai Timur, yang dipilih secara sengaja karena menjadi lembaga yang memiliki kewenangan langsung terhadap pengelolaan PBB-P2 pasca-pelimpahan dari pemerintah pusat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur (Kutim) memiliki tagline “Membayar Pajak sebagai Budaya yang menjadi Kebanggaan Kita” untuk masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Bapenda berposisi sebagai lembaga teknis daerah yang

memiliki visi “Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur secara Optimal”. Pemilihan informan dibantu melalui Bu E selaku petugas tata usaha di Bapenda Kutim yang membantu peneliti dalam membuat janji temu dengan informan yang telah dipilih sesuai dengan topik penelitian. Kegiatan wawancara ini direkam menggunakan tape recorder yang dilakukan Bulan Maret 2023 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

2. Makna PBB-P2 setelah dialihkan

Pengalihan kewenangan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaknai oleh Bapenda Kutai Timur sebagai peluang strategis untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah. Dalam pandangan para informan, perubahan ini memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak serta memungkinkan daerah merespons kebutuhan lokal secara lebih cepat dan efisien. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pejabat struktural: *“Dengan dialihkannya PBB-P2 ke daerah, menjadi kesempatan untuk meningkatkan penerimaan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang luas seperti Kutai Timur.”* (Informan Z).

Pandangan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal, yang bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal (Mardiasmo, 2018). Selain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), PBB-P2 juga dimaknai sebagai amanat bersama antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengharuskan adanya sinergi dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaannya.

Dalam perspektif teori stewardship, PBB-P2 tidak sekadar dipandang sebagai instrumen fiskal, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik yang harus dijalankan secara profesional oleh pemerintah daerah sebagai pengelola (steward) dana publik (Davis et al., 1997). Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan bahwa: *“Diserahkannya PBB-P2 ke daerah memudahkan urusan legalitas tanah, meningkatkan PAD, dan merupakan amanat bersama yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.”* (Informan D).

Oleh karena itu, pengalihan PBB-P2 mengandung makna strategis baik secara administratif maupun sosial. Secara administratif, pengalihan ini memperkuat fungsi budgetair daerah dalam membiayai pembangunan (Mardiasmo, 2023). Secara sosial, kebijakan ini mencerminkan komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan akuntabel. Dengan kontrol yang lebih besar atas sumber pajak lokal, pemerintah daerah memiliki peluang untuk membangun kemandirian fiskal dan pemerintahan yang lebih responsif terhadap masyarakat..

3. Hambatan Penerimaan PBB-P2

Meskipun pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 ke daerah bertujuan meningkatkan efektivitas fiskal, implementasinya di Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi beberapa hambatan utama. Temuan penelitian berdasarkan wawancara dengan informan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengindikasikan tiga isu

krusial: kualitas data yang rendah, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Pertama, validitas basis data menjadi tantangan utama. Informan Z menyatakan bahwa *"database belum valid sehingga kesulitan untuk menemukan objek dan subjek pajak."* Kondisi ini mencakup ketidaksesuaian data luas tanah, perubahan fungsi bangunan yang belum diperbarui, serta status kepemilikan yang tidak tercatat. Ketidaktepatan ini dapat menyebabkan SPPT tidak sesuai dengan kondisi riil dan menghambat proses pemungutan (Delvira & Sadad, 2023).

Kedua, tingkat kesadaran wajib pajak juga masih rendah. Menurut Informan D, *"wajib pajak sering kali hanya membayar jika ada keperluan administratif seperti menjual tanah atau bangunan."* Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan fiskal belum dibangun atas dasar kesadaran, melainkan karena kebutuhan transaksional (Ainun et al., 2022).

Ketiga, terdapat kekurangan SDM yang memahami teknis pemungutan PBB-P2. Informan Z menambahkan bahwa sebagian besar juru pungut *"masih orang baru sehingga pemahaman mereka tentang pajak daerah masih rendah."* Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemungutan, terutama di daerah dengan cakupan geografis luas seperti Kutai Timur. Dalam konteks tata kelola fiskal daerah, kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam mencapai target penerimaan (Mardiasmo, 2018).

Dengan demikian, optimalisasi PBB-P2 membutuhkan langkah strategis, seperti pemutakhiran data, edukasi perpajakan kepada masyarakat, dan penguatan kapasitas petugas di lapangan untuk menjamin peningkatan penerimaan secara berkelanjutan.

4. Upaya Optimalisasi

Untuk mengatasi hambatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur telah menerapkan berbagai strategi optimalisasi. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen pendukung, terdapat empat upaya utama yang dijalankan: pendekatan persuasif, sosialisasi langsung, pelatihan petugas juru pungut, dan pemutakhiran data.

Pertama, pendekatan persuasif terbukti mampu meningkatkan tingkat pembayaran piutang pajak. Informan dari Bapenda mengungkapkan bahwa strategi ini berhasil menagih piutang senilai Rp2 miliar dari target semula Rp1 miliar pasca-audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti dikemukakan, *"ketika kita melakukan pendekatan persuasif... akhirnya luar biasa, piutang dapat tertagih"* (Informan Z). Pendekatan ini efektif karena menekankan dialog dan pemahaman, terutama bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak terjangkau oleh petugas.

Kedua, sosialisasi langsung kepada masyarakat menjadi pilihan utama karena keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah. Sosialisasi ini tidak hanya menyampaikan informasi perpajakan, tetapi juga membangun relasi personal yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. *"Sosialisasi bermaksud*

untuk berbagi informasi dan mendekatkan hubungan kekeluargaan... sehingga mereka merasa terlayani" (Informan Z). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang intensif dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Wardani & Wati, 2018).

Ketiga, Bapenda berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis bagi petugas juru pungut. Informan menyebutkan bahwa *"pelatihan penting agar pemungutan pajak efisien karena juru pungutnya terlatih"* (Informan Z). Hal ini diperkuat oleh Yuniati (2011), yang menekankan bahwa pembinaan aparatur pajak berkontribusi pada layanan yang lebih efektif dan responsif.

Keempat, dilakukan pemutakhiran data dan pengelolaan piutang sebagai bagian dari penguatan sistem administrasi perpajakan. Data yang diambil alih dari pusat masih menyimpan banyak piutang lama. Oleh karena itu, dilakukan langkah inventarisasi, klasifikasi, dan jika perlu, penghapusan piutang yang kadaluarsa. Informan menjelaskan bahwa *"apabila selama lima tahun berturut-turut tidak tertagih, maka piutang dapat dihapuskan"* dengan syarat tertentu seperti bencana alam atau ketidakmampuan wajib pajak (Informan Z). Pemutakhiran data secara berkala penting untuk memastikan kesesuaian data fiskal dengan kondisi faktual (Syahbudi & Harahap, 2022).

Seluruh upaya ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PBB-P2 tidak hanya bergantung pada sistem administrasi, melainkan juga pada pendekatan humanistik dan komunikasi publik yang kuat. Strategi ini mencerminkan implementasi prinsip dalam teori kewajiban mutlak (*absolute obligation theory*) yang menekankan tanggung jawab negara dalam memaksimalkan penerimaan pajak melalui tata kelola yang adil, efisien, dan berkelanjutan (Ma'rif, 2017).

E. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan dampak positif dalam perspektif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur. Pengalihan tersebut tidak hanya memperkuat otonomi daerah dalam mengelola keuangan dan urusan lokal, tetapi juga meningkatkan kapasitas fiskal untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih efektif.

Selain itu, pengalihan PBB-P2 dimaknai sebagai amanat bersama antara pemerintah pusat dan daerah, yang membutuhkan kolaborasi dan sinergi kelembagaan untuk menciptakan tata kelola pajak yang responsif dan profesional. Temuan penelitian juga mengidentifikasi hambatan utama dalam penerimaan PBB-P2, yakni data wajib pajak yang belum valid, rendahnya kesadaran fiskal masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia yang belum optimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bapenda Kutai Timur telah menerapkan sejumlah strategi optimalisasi, antara lain: pendekatan persuasif terhadap wajib pajak, sosialisasi perpajakan secara langsung, pelatihan petugas juru pungut, serta kegiatan pemutakhiran dan validasi data perpajakan secara berkala. Upaya-upaya ini bertujuan

meningkatkan efektivitas pemungutan, memperluas basis pajak, dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Akib, M., Umar, W., & Marjani, M. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 126–138. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.2238>
- Bonar. (2021). Covid-19 Mulai Surut, Bapenda Kutim Optimistis Target PAD Bisa Tercapai. *Selasar.Co*. <https://selasar.co/read/2021/10/29/6683/covid-19-mulai-surut-bapenda-kutim-optimistis-target-pad-bisa-tercapai>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Delvira, M., & Sadad, A. (2023). Strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan di kota pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 387–395. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4446%0Ahttp://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/4446/3601>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of Qualitative Research* (1st ed.). SAGE Publications, Inc.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: *Australian Journal of Management*, 16(June 1991), 49–66. <http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiayati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March).
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. 14. eprints.polsri.ac.id
- Lailiyah, K. (2022). RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang. *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 7(1), 20–30. <http://ojs.batangkab.go.id/index.php/ristek/article/view/123>
- Ma'rif, M. A. (2017). Optimalisasi Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah/Madrasah. *Falasifa*, 8(01), 273. <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/falasifa/article/download/90/58>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru* (F. Yulia (ed.); 1st ed.). Andi.
- Mardiasmo, M. (2013). Assessing Accountability of Performance Measurement System and Local Government Budgetary Management. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 4(3), 373. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5388>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (J. Saldana (ed.); 3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mustiani, I., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 403–418. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.2020>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1 (Edisi ke-1)*. Salemba Empat.
- Sagaria, A. (2015). 70.000 Warga Kutai Timur Tunggak Pembayaran PBB. *Antara News*. <https://kaltim.antaranews.com/berita/23957/70000-warga-kutai-timur-tunggak-pembayaran-pbb>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak (Edisi ke-6)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan Ke)*. ALFABETA, cv.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo (ed.); Ke-2)*. ALFABETA, cv.
- Syabudi, M., & Harahap, S. W. (2022). Pengaruh Pemutakhiran Data Objek Pajak Terhadap Realisasi Pendapatan PBB Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Palas. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i1.970>
- Tupamahu, M. K., Oppier, H., & Rijoly, J. C. D. (2019). Optimalisasi Potensi Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 6(1), 11–30. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i1.24270>
- Turmuji, H. F., Mubarak, & Engkus. (2022). Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(11), 3773–3785. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1420/1110>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wirartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Andi.
- Yudo, D. A. (2019). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 137–146. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/1493>
- Yunaita Rachmawati, Dwi Susanto, D. A. Y. dan. (2015). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Paradigma*, 12(02), 073–091.
- Yuniati. (2011). *Pembinaan Juru Pungut Pajak Hotel dan Restoran Guna Meningkatkan Pendapatan Asli (PAD) Kabupaten Batang*.